

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *'Aṣābah* dan *kalālah* merupakan dua masalah khusus dalam bahasan ilmu waris. *'Aṣābah* berarti kerabat seseorang yang meninggal dunia yang hubungannya berasal dari jalur ayah. Orang yang menjadi *'aṣābah* akan mewarisi seluruh harta peninggalan jika dia hanya sendiri, dan jika bersamanya ada ahli waris yang lain maka dia akan menerima sisa dari harta peninggalan setelah dibagikan kepada *aṣhāb al-furūd*.

Sedangkan *kalālah* merupakan keadaan dimana seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris kecuali saudara.

2. Alquran secara redaksi menggambarkan konsep *'aṣābah* dengan keadaan seseorang yang meninggal dunia dengan hanya meninggalkan orang tua sebagai ahli waris. Namun

dalam hal ini Alquran hanya menyebutkan bilangan bagian untuk ibu tanpa menyebutkan bilangan bagian untuk ayah. Adapun perihal *kalālah*, Alquran secara redaksi menggambarannya lebih jelas dengan mengulang hal tersebut dalam dua ayat yang berbeda namun saling melengkapi.

3. Ibnu Kaṣīr dan Hamka sepakat bahwa yang dimaksud dengan *‘aṣābah* adalah sisa harta warisan yang diberikan kepada bapak dalam beberapa keadaan setelah harta tersebut dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya secara *farḍ*. Namun ketika mendefinisikan *kalālah* keduanya memiliki perbedaan pendapat. Ibnu Kaṣīr berpendapat bahwa *kalālah* adalah orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sebagai ahli waris, sedangkan Hamka berpendapat bahwa *kalālah* adalah orang yang sudah tidak memiliki ibu, bapak dan anak ketika ia meninggal dunia.

Adapun mengenai pembagian harta warisan dalam masalah *‘aṣābah*, kedua mufassir ini hanya berbeda pendapat pada penjelasan tentang bagian yang didapat oleh ayah ketika

kedua orang tua menjadi ahli waris bersama dengan saudara. Sedangkan dalam masalah *kalālah*, keduanya memiliki perbedaan pendapat tentang makna *kalālah* dan riwayat-riwayat yang dikutip ketika menguraikan tentang masalah *kalālah*.

B. Saran-Saran

Tidak ada banyak hal yang dapat penulis sarankan dalam skripsi ini kecuali beberapa hal:

1. Bagi seluruh kaum muslimin, jangan pernah merasa bosan dalam mempelajari ilmu agama, terutama ilmu *farāiḍ*. Karena ia merupakan salah satu ilmu yang akan mudah dilupakan.
2. Bagi yang telah mempelajarinya, hendaklah selalu menjadikan Alquran sebagai pedoman dalam pembagian waris, karena Allah SWT adalah sebaik-baik pembuat peraturan.